



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PUPUK KUJANG**



**NOMOR 010/C/MR/D1230/SK/2022
NOMOR 008/KP/PK/DK/I/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN
PERUSAHAAN UNTUK
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
(BOARD MANUAL)**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PUPUK KUJANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa, dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* di PT Pupuk Kujang, kejelasan sistem dan struktur menyangkut hubungan antar organ perusahaan adalah sesuatu hal yang sangat dikehendaki. Kewenangan, tugas, dan hubungan kerja masing-masing organ perusahaan harus didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. Oleh karena itu diperlukan suatu panduan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing tersebut. Untuk itu perlu dibuat suatu buku Pedoman Pengelolaan Perusahaan Untuk Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, perlu ditetapkan suatu Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi yang memberlakukan Pedoman Pengelolaan Perusahaan Untuk Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) di PT Pupuk Kujang.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 4. Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;

**PT PUPUK KUJANG
KANTOR PUSAT:**

JL. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek 41373, Karawang, Jawa Barat PO BOX 4 Cikampek, Telp : (0264) 316141, 317007 (Hunting System), Fax : (0264) 314235, 314335

Wb

5. Pendirian PT Pupuk Kujang dengan Akta Nomor 19 tanggal 19 Juni 1975 yang telah dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1976 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Nomor 450/1076, Akta mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dibuat dihadapan Lumassia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No. AHU-0186662.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020;
6. Arahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP PT Pupuk Kujang tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 terkait arahan untuk meningkatkan perilaku/etika bisnis melalui etika bisnis dan internalisasi pedoman tersebut kepada seluruh stakeholders perusahaan;
7. Perubahan susunan Dewan Komisaris PT Pupuk Kujang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham, Akta no 16 tanggal 12 Juni 2021 yang telah dibuat dihadapan Lumassia Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No AHU-0112774.AH.01.11 tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021;
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kujang tanggal 25 November 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pupuk Kujang, Akta nomor 03 tanggal 25 November 2020 yang telah dibuat dihadapan Lumassia Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No AHU-0203513.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020;
9. Surat Edaran Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 11/A/KU/E10/SE/2021 tanggal 29 Oktober 2021, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/DU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
11. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 022/SK/DU/XI/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tentang Tanggung Jawab Bagi Pejabat yang Melakukan Tanda Tangan atau Paraf pada Dokumen Perusahaan;
12. Surat Keputusan Direksi Nomor 039/C/SM/D4220/SK/2020 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang dan perubahannya.

MENCABUT : **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PUPUK KUJANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT PUPUK KUJANG NOMOR: 03/KP/PK/DK/VII/2020 DAN NOMOR: 016/SK/DU/VII/2020 TANGGAL 02 JULI 2020**

MENETAPKAN : **PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) (sebagaimana terlampir)**

1. Hal-hal/3

1. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direksi
2. Ka. SPI/Sekretaris Perusahaan/Senior Vice President
3. Vice President
4. Arsip

DITETAPKAN DI: **C I K A M P E K**

PADA TANGGAL: 08 Februari 2022

**DEWAN KOMISARIS
PT PUPUK KUJANG**



FADLANSYAH LUBIS
KOMISARIS UTAMA

**DIREKSI
PT PUPUK KUJANG**



MARYADI
DIREKTUR UTAMA